

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP). Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang sifatnya wajib menurut undang-undang, tanpa balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak lainnya sebagaimana disampaikan oleh **(Mardiasmo, 2019)** dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Edisi 2019”, pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dipaksa dan diatur berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan negara untuk sebesar- besarnya kepentingan rakyat.

Perusahaan atau badan usaha adalah salah satu objek pajak, yang dimana pajak akan dipotong dari laba suatu perusahaan, namun dari lain sisi, tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan laba dan untuk memaksimalkan laba, banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak atau yang biasa disebut sebagai *tax avoidance* **(Imada Darel Natanael et al., 2021)**.

Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan, tindakan penghindaran pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat penerapan pajak yang

melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di indonesia (Zs & Astuti, 2020).

Penghindaran pajak perusahaan merupakan hal yang sangat serius. Hal ini terbukti dengan rendahnya *tax ratio* di negara indonesia. *Tax ratio* negara indonesia 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023) sebagai berikut:



Sumber : (Direktorat Jendral Pajak, 2023)

**Gambar 1.1**  
**Tax Ratio Indonesia 2019-2023**

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2019 terdapat sebesar 10.70%. kemudian tahun berikutnya menurun sebesar 8.33%. tahun 2021 sebesar 9.11%. pada tahun 2022 meningkat sebesar 10.40% dan kembali turun pada tahun 2023 sebesar 10.21%. Rasio penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Worldbank yaitu 15%. Salah satu penyebab masih rendahnya angka tax ratio Indonesia disebabkan oleh perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif. Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan

beban pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan (agency teori).


Fenomena mengenai penghindaran pajak perusahaan merupakan hal yang sangat serius. Dan berikut ini merupakan rata-rata penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan Properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023.

**Tabel 1.2**  
**Penghindaran pajak Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023**

NO	Kode Emiten	Nama Perusahaan	ETR				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	APLN	Agung Podomoro Land Tbk	0,8019	0,9066	0,3404	0,3608	0,1143
2	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk	0,1007	0,4472	0,1531	0,1711	0,127
3	LPCK	Lippo Cikarang Tbk	0,0861	0,0116	1,1110	0,0711	0,1886
4	MTLA	Metropolitan Land Tbk	0,1261	0,1694	0,1249	0,1364	0,1340
5	PWON	Pakuwon Jati Tbk	0,1193	0,2097	0,1847	0,1838	0,1347
Rata-rata			0,2468	0,3489	0,3828	0,1846	0,1397

*Sumber : yang diolah oleh penulis(2024)*

Berdasarkan table 1.2 dapat dilihat bahwa penghindaran pajak perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tinggi akan tetapi trend yang dialami cenderung fluktuatif, Berikut merupakan tren penghindaran pajak dari rata-rata industri perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019- 2023.



Sumber : yang diolah oleh penulis(2024)

**Gambar 1.2**  
**Rata-rata Penghindaran pajak Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.**

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa tren dari penghindaran pajak perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 rata-rata penghindaran pajak dari perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 0,2468. Kemudian meningkat pada tahun berikutnya menjadi 0,3489. Pada tahun 2021 rata-rata penghindaran pajak dari perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kembali naik dari tahun sebelumnya menjadi 0,3828 yang kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 0,1846. Pada tahun 2023 penghindaran pajak perusahaan properti dan *real estate* mengalami penurunan menjadi 0,1397.

Ada banyak faktor yang mampu mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, salah satunya adalah *profitabilitas*. *Profitabilitas* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba

dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2019). Menurut (Gultom, 2021) *profitabilitas* menunjukkan suatu perusahaan mampu memperoleh laba dari hasil aktivitas operasional dalam perusahaan tersebut. *Profitabilitas* dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak suatu perusahaan. Semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan perusahaan maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sangat erat berkaitan dengan dilakukannya kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan pengurangan beban pajak perusahaan.

Penelitian mengenai faktor *profitabilitas* yang mempengaruhi penghindaran pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Hasilnya menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penghindaran pajak terhadap *profitabilitas* (Mahdiana & Amin, 2020) dimana semakin tinggi *profitabilitas* yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Handayani et al., 2024).

Faktor selanjutnya dalam penelitian ini yang dianggap mampu mempengaruhi penghindaran pajak adalah *likuiditas*. *Likuiditas* merupakan kemampuan *likuiditas* jangka pendek perusahaan dengan melihat besar kecilnya aset lancar terhadap kewajiban lancar (Gultom, 2021). Rasio *likuiditas* merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya perusahaan. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan *likuid*, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat

pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran atau aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Sebaliknya jika perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan *likuid* (Hery, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, T., & Hakim, 2024) yang menyatakan bahwa *likuiditas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan *likuiditas* dianggap sebagai ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Ketika suatu perusahaan mempunyai rasio *likuiditas* yang tinggi berarti arus kas perusahaan tersebut lancar. Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan bahwa *Likuiditas* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Rika Juli Arta, 2023).

*Leverage* merupakan rasio besarnya hutang yang dimiliki perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki perusahaan, dapat juga diartikan sebagai rasio hutang yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan perusahaan. Penambahan dari jumlah hutang mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga yang akan terjadi, beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi semakin berkurang, sehingga secara tidak langsung terjadi praktik penghindaran pajak (Imada Darel Natanael et al., 2021). Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset (Hery, 2021). Penelitian yang

dilakukan oleh (Jao & Holly, 2022) *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, *leverage* yang tinggi cenderung menurunkan keinginan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio *leverage* suatu perusahaan, maka perusahaan tidak akan kesulitan untuk membayar beban pajaknya. Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Mahdiana & Amin, 2020).

Beban pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil koperasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekadar instrumen penstransfer sumber daya (fungsi *budgeter*), akan tetapi seringkali pula digunakan untuk tujuan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan dan lain-lain (fungsi mengatur) yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan (Anggraini et al., 2019). Pajak tangguhan menunjukkan kemungkinan pengurangan beban pajak penghasilan di masa depan dan membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai posisi keuangan suatu perusahaan atau kelompok (Görlitz & Dobler, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Marcelino Hery Chrisandy, 2022) beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Artinya semakin besar jumlah pajak tangguhan yang terutang berarti disebabkan adanya penyesuaian negatif akibat pajak tangguhan sebelumnya sehingga mengakibatkan total pajak badan

meningkat. Beban pajak dapat berupa beban pajak dan manfaat pajak. Ketika biaya pajak tangguhan lebih tinggi, berarti pajak penghasilan juga penting karena biaya pajak tangguhan ditambahkan ke pajak yang berlaku. Kenaikan pembayaran pajak akan mempengaruhi laba yang dihasilkan. Ketika laba yang dihasilkan menurun, tingkat penghindaran pajak juga tinggi. Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan (**Suciarti et al., 2020**) yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara pajak tangguhan dan *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menentukan kecil, sedang atau besarnya suatu perusahaan yang didasari oleh ekuitas, aset, nilai penjualan, jumlah karyawan dan lain sebagainya yang merupakan variabel konteks untuk mengukur tuntutan pelayan atau produk organisasi ukuran perusahaan dapat mencerminkan tingkat produktivitas dan juga bisa mempengaruhi persepsi pasar, yang mana pasar akan lebih tertarik pada perusahaan besar dibanding perusahaan kecil karena perusahaan besar memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut memiliki perputaran yang baik dalam mengolah aktivitasnya (**Saphira & Anggraeni, 2022**). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan berdasarkan berbagai metrik atau parameter diantaranya pendapatan, modal dan aset yang dimiliki oleh perusahaan (**Limajatini et al., 2021**). Penelitian yang dilakukan (**Saphira & Anggraeni, 2022**) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan (**Pertiwi & Purwasih, 2023**) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh dengan penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Alasan memilih perusahaan

properti dan *real estate* karena di Indonesia ini, prospek dalam hal properti dan *real estate* sangat baik, karena perkembangannya sangat pesat misal pada pembangunan jalan, gedung, perkantoran dan lainnya sehingga itu semua menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan dananya ke dalam perusahaan sektor properti dan *real estate* dan juga lebih rawan adanya tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan fenomena latar belakang dan juga penelitian terdahulu di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Pengindaran Pajak dengan dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023"**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perusahaan mengalami kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Adanya kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan.
3. Terjadi fluktuasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir dan rasio penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir masih dibawah 15% dan berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh World bank.
4. Rendahnya angka *tax ratio* Indonesia disebabkan oleh perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif.
5. Penghindaran pajak perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tinggi akan tetapi trend yang dialami cenderung fluktuatif.
6. Perusahaan berperilaku agresif terhadap beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak.
7. Adanya penyesuaian negatif akibat pajak tangguhan sebelumnya sehingga mengakibatkan total pajak badan meningkat.
8. Besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan.
9. Kesulitan dalam Pengelolaan Beban Pajak Tangguhan.
10. Pengelolaan Likuiditas yang Tidak Efektif.

## 1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pembatasan

masalah sebagai berikut :

1. Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen. *Profitabilitas, Likuiditas, Leverage* dan Beban Pajak Tangguhan sebagai variabel Independen. Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi.
2. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *likuiditas* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
5. Bagaimana pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

6. Bagaimana pengaruh *likuiditas* terhadap pengindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
7. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
8. Bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap pengindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengungkapkan :

1. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap pengindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *likuiditas* terhadap pengindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap pengindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap pengindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

5. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap pengindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh *likuiditas* terhadap pengindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
7. Untuk mengetahui *leverage* terhadap pengindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
8. Untuk mengetahui beban pajak tangguhan terhadap pengindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku perkuliahan, terutama ilmu pengetahuan tentang Perpajakan sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru dalam berpikir dan juga menambah daya analisis penulis.

2. Bagi Akademisi

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti dimasa yang akan datang, yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Bagi Investor

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi bagi investor untuk mengambil keputusan dalam memilih perusahaan yang baik dilihat dari kualitas laba yang dihasilkan serta menambah wawasan dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal indonesia.

## **BAB II**